



P U T U S A N

Nomor : 87/Pdt.G/2009/PTA.MTR.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **AMAQ SULEMAN Bin HAJI ILIYAS**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Santer, Desa Sepit, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur ;
2. **AMAQ SALEH Alias HAJI SALEH Bin HAJI ILIYAS**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Santer, Desa Sepit, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur ;
3. **INAQ ZAINUDDIN Binti HAJI ILIYAS**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Dusun Santer, Desa Sepit, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Nomor 1 s/d 3 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 07/SK/PDT/PH.AN/VIII/ 2009 tanggal 26 Agustus 2009 yang telah deregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong tanggal



27 Agustus 2009 Nomor:W.22-
A4/171/SK/HK.03.5/VIII/2009, memberikan kuasa
kepada MUHAMMAD AMIN NUR,SH. Advokat,
beralamat di Gubuk Baru, Desa Surabaya,
Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur.
Nomor: 1 sampai dengan 3 semula sebagai Para
Tergugat sekarang disebut sebagai **"Para
Tergugat/Para Pembanding"**

MELAWAN

M E L A W A N

1. **HAJJAH PATIMAH** umur 80 tahun, agama Islam,
pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun
Santer, Desa Sepit, Kecamatan Keruak,
Kabupaten Lombok Timur ;
2. **INAQ REHANUN Binti HAJI ILIYAS**, umur 49
tahun, agama Islam, pekerjaan Tani,
bertempat tinggal di Dusun Santer, Desa
Sepit, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok
Timur ;
3. **AMAQ SOHRIAH Bin HAJI ILIYAS**, umur 51
tahun, agama Islam, pekerjaan Tani,
bertempat tinggal di Dusun Santer, Desa
Sepit, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok
Timur. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang
dibuat di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Selong Nomor : W.22-



A4/190/SK/HK.03.5/IX/2009 tanggal 01
Oktober 2009 dimana Nomor 1 dan 2
menyerahkan kuasa kepada Nomor : 3, Semula
sebagai Para Penggugat sekarang Para
Terbanding, selanjutnya disebut sebagai
“Para Penggugat/Para Terbanding” ;

DAN

1. **HAJJAH SITI AISAH Binti HAJI ILIYAS**, umur 54
tahun, agama Islam, pekerjaan tani,
bertempat tinggal di Dusun Santer, Desa
Sepit, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok
Timur ;
2. **SALEH Bin AMAQ SALEH** , umur 30 tahun, agama
Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di
Dusun Santer, Desa Sepit, Kecamatan Keruak,
Kabupaten Lombok Timur ;
3. **ABDUL MAJID**, umur 40 tahun, agama Islam,
pekerjaan tani, bertempat
tinggal

tinggal di Dusun Santer, Desa Sepit,
Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur ;
4. **AMAQ HARNI**, umur 42 tahun, agama Islam,
pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun
Santer, Desa Sepit, Kecamatan Keruak,
Kabupaten Lombok Timur, semula sebagai Para



Tergugat, sekarang Para Turut Terbanding,
selanjutnya disebut sebagai **“Para
Tergugat/Para Turut Terbanding “ ;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-
surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip sepenuhnya segala uraian sebagaimana
termuat dalam putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama
Mataram Nomor : 87/Pdt.G/2009/PTA.MTR. tanggal 25
Nopember 2009 M. bertepatan dengan tanggal 07 Dzulhijjah
1430 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding Pembanding ;

Sebelum menjatuhkan putusan akhir

- Memerintahkan Ketua Pengadilan Agama Selong Cq.
Majelis Hakim perkara a quo untuk membuka kembali
persidangan dengan memanggil pihak- pihak yang
berperkara untuk mengajukan bukti- bukti khususnya
obyek sengketa 2.9;
- Memerintahkan untuk segera mengirim kembali berkas
perkara bersama Berita Acara Sidang tambahan ke
Pengadilan Tinggi Agama ;

Telah pula mempelajari hasil pemeriksaan tambahan
tanggal 22 Desember 2009 yang dihadiri oleh Kuasa
Penggugat 1 dan 2 serta Kuasa Tergugat1, 2 dan 4.



dan

dan hasil pemeriksaan tambahan tanggal 5 Januari 2010 yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat 1 dan 2 serta Kuasa Tergugat 1,2 dan 4 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan tingkat pertama dalam perkara ini, khususnya yang berkaitan dengan obyek sengketa 2.1 sampai dengan 2.8, sepenuhnya dapat disetujui oleh Hakim tingkat banding, akan tetapi terhadap obyek 2.9, Hakim tingkat banding mempunyai pertimbangan sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan tambahan telah diperiksa kesaksian 2 orang saksi yang diajukan oleh Kuasa Tergugat 2 dan 4/ Pembanding 2 dan 3 juga kesaksian seorang saksi yang diajukan oleh Kuasa Penggugat 1 dan 2 / Terbanding 1 dan 2, dimana ketiga saksi tersebut memberikan kesaksian secara bersesuaian bahwa obyek sengketa 2.9 tersebut berasal dari Pewaris (Haji Iliyas), dan tidak satupun dari ketiga saksi tersebut yang memberikan kesaksian bahwa obyek sengketa 2.9 tersebut hibah dari ayah pewaris (Amaq Tanah) kepada Tergugat 1/Pembanding 1 ;

Menimbang, bahwa Tergugat 3 ternyata dalam jawabannya juga membenarkan gugatan Para Penggugat (vide putusan halaman 7), yang mana dalam posita gugatan



tersebut diterangkan bahwa obyek sengketa 2.9 merupakan harta warisan pewaris (Haji Iliyas) yang berasal dari orang tua pewaris (Amaq Tanah) ;

Menimbang, bahwa dalam replik, yang diterangkan bahwa obyek sengketa 2.9 tidak benar kalau itu hibah dari Amaq Tanah kepada Tergugat 1, karena sebelum Tergugat 1 lahir, beberapa bulan setelah pewaris menikah dengan Penggugat 1, tanah tersebut diberikan oleh orang tua pewaris (Amaq Tanah) sebagai mata pencaharian/ modal membina rumah tangga antara Pewaris dengan Penggugat 1, sejak saat itu Pewaris dan Penggugat 1 menguasai dan menggarap obyek sengketa 2.9 tersebut, dengan

dengan demikian hal itu berlangsung mulai Tergugat 1 belum lahir sampai Pewaris meninggal dunia (1997);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap obyek sengketa 2.9 tersebut terjadi dua pembuktian yang antagonis dan dalam hak ini Hakim tingkat banding menilai bahwa Pembuktian Para Penggugat/ Para Terbanding lebih kuat dari pada kesaksian ke 3 saksi Tergugat, sebab :

- Sama-sama didukung oleh keterangan 3 orang saksi , akan tetapi pembuktian Penggugat dikuatkan dengan pengakuan Tergugat 3 dan beberapa alat bukti tertulis .
- Keterangan Para Penggugat mengenai riwayat obyek



sengketa 2.9 secara kronologis, samasekali tidak ditanggapi/disanggah oleh Para Tergugat .

- Adalah sulit dipercaya akal sehat, sebagaimana seorang Ibu (Penggugat 1) yang sudah udzur (80 tahun) melakukan kebohongan kepada anak- anaknya, untuk memperoleh sebahagian kecil dari bagian harta warisnya .

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Hakim tingkat banding berpendapat bahwa obyek sengketa 2.9 adalah harta warisan pewaris yang harus dibagi waris kepada seluruh ahli warisnya ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tambahan, ternyata Tergugat 1 menyatakan mencabut kuasanya dan mencabut diri menjadi Pembanding berdasarkan surat pencabutan banding tanggal 8 Oktober 2009 dan surat pencabutan surat kuasa banding tanggal 15 Oktober 2009 ;

Menimbang, bahwa perihal pencabutan kuasa , hal itu sepenuhnya hak Tergugat 1 karena merupakan perjanjian sepihak, dan perihal pencabutan diri sebagai Pembanding, hal tersebut juga merupakan hak Tergugat 1/Pembanding1, namun demikian tidak akan mempengaruhi kelangsungan proses pemeriksaan di tingkat banding, dalam arti perkara a quo tetap harus diputus di tingkat banding dikarenakan :

- Yang

- Yang dicabut adalah perkara banding, sedangkan yang



mengajukan banding bukan hanya Tergugat 1, tetapi juga Tergugat 2 dan Tergugat 4.

- Kepentingan pihak Penggugat/Terbanding telah diserang oleh pihak lawan melalui memori banding dan pemeriksaan tambahan, sehingga pencabutan banding harus mendapat persetujuan pihak Penggugat/Terbanding.

Menimbang, bahwa selain menambahkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim tingkat banding berpendapat perlu pula memperbaiki amar putusan yang tercantum pada putusan Hakim tingkat pertama, sehingga putusan tersebut dapat dikuatkan dengan memperbaiki amar putusannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Terbanding adalah pihak yang dikalahkan, maka sesuai ketentuan pasal 192 ayat (1) R.Bg. patutlah dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Junctis Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 dan Kompilasi Hukum Islam serta peraturan perundang-undangan lainnya dan dalil-dalil Syar'i yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pemanding ;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Selong Nomor



: 126/Pdt.G/2009/PA. SEL tanggal 13 Agustus 2009 M.
bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1430 H. dengan
perbaikan amar yang selengkapnya berbunyi sebagai
berikut :

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menetapkan HAJI ILIYAS telah meninggal
dunia pada tanggal 25 Nopember
1997
1997 dengan meninggalkan ahli waris seorang isteri
yaitu HAJJAH PATIMAH dan 6 orang anak yaitu :
 - 2.1. AMAQ SULEMAN ALIAS H. SYAMSUL HADI BIN HAJI
ILIYAS (anak laki- laki) ;
 - 2.2. AMAQ SALEH BIN HAJI ILIYAS ALIAS HAJI SALEH
(anak laki- laki) ;
 - 2.3. AMAQ SOHRIAH BIN HAJI ILIYAS (anak laki- laki) ;
 - 2.4. HAJJAH SITI AISAH BINTI HAJI ILIYAS (anak
perempuan) ;
 - 2.5. INAQ REHANUN BINTI HAJI ILIYAS (anak perempuan) ;
 - 2.6. INAQ ZAINUDDIN BINTI HAJI ILIYAS (anak perempuan)
;
3. Menetapkan harta bersama HAJI ILIYAS dengan HAJJAH
PATIMAH adalah :
 - 3.1 Tanah Sawah seluas 67,86 are (objek 2.)
yang terletak di Subak
Trontong 2, Desa Sepit, Kecamatan Keruak,



Kabupaten Lombok Timur, dengan batas- batas
sebagai berikut :

Sebelah Utara : Parit / kali ;

Sebelah Timur : Tanah sawah Amaq Jenah
dan tanah sawah

Sirajuddin ;

Sebelah Selatan : Tanah sawah Haji

Nurjimah ;

Sebelah Barat : Tanah sawah Amaq Sahuri
;

3.2. Tanah Sawah seluas 63,05 are (objek 2.2) yang
terletak di Subak Trontong 2, Desa Sepit,
Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, dengan
batas- batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Pecatu dan sawah

Sirajuddin ;

Sebelah Timur : Kali/ Tanah sawah

Sirajuddin

Sebelah Selatan : Obyek Sengketa

angka 2.3/ pecahannya ;

Sebelah

Sebelah Barat : Tanah sawah Amaq Seban ;

3.3 Tanah Sawah seluas 43,06 are (objek 2.3) yang
terletak di Subak Trontong 2, Desa Sepit,
Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, dengan
batas- batas sebagai berikut :



Sebelah Utara : Tanah Pecatu dan tanah sawah sirajuddin ;

Sebelah Timur : Tanah Sawah Obyek Sengketa angka 2.2 ;

Sebelah Selatan : Kali/ Sawah Haji Rusli ;

Sebelah Barat : Tanah sawah Amaq Seban ;

3.4. Tanah Sawah seluas 41,35 are (objek 2.4) yang terletak di Subak Trontong 1, Desa Sepit, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas- batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Sawah Amaq Aton ;

Sebelah Timur : Sungai ;

Sebelah Selatan : Tanah Sawah Amaq Rohan dan Amaq Sohriah

Sebelah Barat : Tanah sawah amaq Jenah dan Amaq Aton ;

3.5. Tanah Sawah seluas 34,29 are (objek 2.5) yang terletak di Subak Trontong 2, Desa Sepit, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas- batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Telabah dan Sawah Amaq Tikah ;

Sebelah Timur : Telabah/ Parit dan Jalan Raya ;

Sebelah Selatan : Telabah dan Sawah Amaq Tohor ;



Sebelah Barat : Tanah sawah Inaq Zainuddin ;

3.6. Tanah Sawah seluas 30,42 are (objek 2.6) yang terletak di Subak Trontong 2, Desa Sepit, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas- batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah sawah Amaq Tikah ;

Sebelah

Sebelah Timur : Tanah sawah Inaq Rehanun ;

Sebelah Selatan : Telabah dan Sawah Amaq Tohor ;

Sebelah Barat : Tanah sawah Amaq Sohriah ;

3.7. Tanah Sawah seluas 19,80 are (objek 2.7) yang terletak di Subak Trontong 2, Desa Sepit, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas- batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah sawah Amaq Roh ;

Sebelah Timur : Tanah sawah Amaq Sohriah ;

Sebelah Selatan : Tanah sawah Sirojudin ;

Sebelah Barat : Sungai ;

3.8 Tanah Sawah seluas 7,88 are (objek 2.8) yang terletak di Dusun Santer, Desa Sepit, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas- batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Amaq Rohan ;



Sebelah Timur : Sungai ;
Sebelah Selatan : lorong ;
Sebelah Barat : Tanah Amaq Jenah ;

4. Menetapkan harta bersama tersebut pada diktum No. 3 di atas adalah setengahnya untuk HAJI ILIYAS dan setengahnya lagi untuk HAJJAH PATIMAH ;

5. Menetapkan harta warisan (tirkah) HAJI ILIYAS adalah setengah dari Harta Bersama tersebut pada diktum Nomor 3 (obyek sengketa angka 2.1 sampai dengan 2.8) ditambah dengan harta obyek sengketa angka 2.9 yakni Tanah sawah seluas 81,60 are, terletak di Subak Terontong 2, Desa Sepit, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur dengan batas- batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah sawah Sirajuddin ;

Sebelah

Sebelah Timur : Tanah sawah Mahar ;

Sebelah Selatan : Tanah sawah Amaq Mistar ;

Sebelah Barat : Tanah Abdul Majid ;

6. Menetapkan bagian masing- masing ahli waris HAJI ILIYAS adalah sebagai berikut :

6.1. HAJJAH PATIMAH (isteri) mendapat $1/8 = 9/72$;

6.2. AMAQ SULEMAN BIN HAJI ILIYAS (anak laki- laki) mendapat $14/72$

6.3. AMAQ SALEH BIN HAJI ILIYAS (anak laki- laki) mendapat $14/72$;



6.4. AMAQ SOHRIAH BIN HAJI ILIYAS (anak laki-laki)
mendapat 14/72

6.5. HAJJAH SITI AISAH BINTI HAJI ILIYAS (anak
perempuan) mendapat 7/72 ;

6.6. INAQ REHANUN BINTI HAJI ILIYAS (anak perempuan)
mendapat 7/72 ;

6.7. INAQ ZAINUDDIN BINTI HAJI ILIYAS (anak
perempuan) mendapat 7/72 ;

7. Menghukum kepada Para Tergugat atau siapapun juga
yang menguasai objek sengketa untuk menyerahkan
objek tersebut kepada HAJJAH PATIMAH dan kepada
semua ahli waris HAJI ILIYAS sesuai dengan bagianya
masing-masing tanpa syarat ;

DALAM REKONPENSI

Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi
untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 991.000,-
(sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

- Menghukum kepada /Pembanding untuk membayar biaya
perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 100.000,-
(seratus ribu rupiah) ;

Demikian

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 18
Pebruari 2010 M bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awal
1431 H. oleh kami **Drs. H. HUSEN RIADY,SH.MH** sebagai Hakim



Ketua Majelis, didampingi oleh **Drs. H.M. ALI ASYHAR** dan **Dra. AZIZAH BAJUBER, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dihadiri oleh kedua Anggota Majelis tersebut dengan didampingi oleh **Drs. SYAIFULLAH, SH.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara/kuasanya.

HAKIM KETUA,

ttd.

Drs. H. HUSEN RIADY,SH.MH.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Drs. H.M. ALI ASYHAR

Dra. AZIZAH BAJUBER,SH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Drs.SY

AIFULLAH,SH.

Perincian biaya perkara:

1. Materai.....Rp. 6.000,-
2. RedaksiRp. 5.000,-
- 3 Biaya proses....Rp. 89.000,-
- JumlahRp. 100.000- (Seratus ribu rupiah)

UNTUK SALINAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM
PANITERA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KHAERIL ANWAR, SH. MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)